

PENOLAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PBB OLEH MYANMAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Fransiska Ayulistya Susanto, SH., LL.M

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
fransiska.s@ub.ac.id

Abstract

The rejection from Myanmar over the United Nation humanitarian aids leads to unnecessary suffering for Rohingya in Myanmar. The rejection are not only for the foods but all kind of aids from the United Nation. The aid rejection violates a number of human rights such as right to life, right to food, and right to health. Although the Myanmar government could decline aids under their rights of sovereignty state, the state must first give sufficient aids to Rohingya. The state could not just cut or decline the humanitarian aids if the state is unwilling and unable to provide the humanitarian aids to the citizen. This paper investigates whether those actions of the Myanmar Government violates the human rights of Rohinya by analyzing the international human rights law instrument with the fact.

Keys Words: *Humanitarian Aids, Human Rights, Rohingya, Myanmar.*

Abstract

Penolakan Negara Myanmar terhadap bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa telah membuat penderitaan yang tidak diperlukan bagi warga Rohingya di Myanmar. Penolakan tidak hanya terhadap bantuan makanan saja namun juga seluruh jenis bantuan yang berasal dari PBB ditolah oleh Pemerintah Myanmar. Tindakan penolakan bantuan kemanusiaan tersebut telah melanggar hak hidup, hak untuk memperoleh pangan dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Meskipun pemerintah Myanmar dapat menolak bantuan kemanusiaan dibawah hak berdaulat suatu Negara, tapi Negara harus memberikan bantuan kemanusiaan secara memadahi kepada Rohingya dulu. Negara tidak dapat memotong atau bahkan menolak bantuan kemanusiaan jika Negara tersebut tidak mau ataupun tidak mampu untuk memenuhi bantuan kemanusiaan untuk warganya. Tulisan ini menganalisis apakah tindakan pemerintah Myanmar tersebut melanggar HAM penduduk Rohingya dengan melakukan analisis terhadap instrument hukum hak asasi manusia internasional dengan fakta-fakta yang terjadi di lapang.

Kata kunci: bantuan Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, Rohingya, Myanmar.

Latar Belakang

Konflik antara Pemerintahan Myanmar dan komunitas Budha melawan kaum Rohingya di era modern diawali pada tahun 1982, dengan penolakan pemerintahan Myanmar untuk menerima etnis Muslim Rohingya sebagai penduduk dari Myanmar, dan banyak tindakan pemerintah Myanmar yang terlalu diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 lebih dari 112,000 etnis Rohingya melarikan diri ke Malaysia dan 150,000 lainnya melarikan diri ke Bangladesh.¹ Besarnya konflik yang terjadi menyebabkan etnis Rohingya mencoba melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti, Bangladesh, India, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Mayoritas etnis Rohingya berada di Cox Bazar Bangladesh karena daerah itu merupakan perbatasan langsung Myanmar dan Bangladesh. Cox Bazar menjadi tempat penampungan terbesar dan menjadi titik point etnis Rohingya untuk melarikan diri ke negara lainnya. Banyak etnis Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga karena ketakutan akan keberlangsungan hidup mereka. Walaupun banyak etnis Rohingya yang telah melarikan diri ke negara lain namun masih banyak etnis Rohingya yang terjebak di wilayah Rakhine, Myanmar.

Etnis Rohingya yang masih terjebak semakin menderita karena, konflik-konflik terus menerus berlanjut sampai konflik besar terjadi saat Militer Myanmar yang meluncurkan campaign pembersihan etnis besar-besaran terhadap populasi Muslim Rohingya di wilayah Rakhine pada Agustus 2017. Krisis besar yang terjadi di Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017 telah menelan korban jiwa lebih dari 6,700 termasuk diantaranya 730 balita² dan menyebabkan lebih dari 650,000 Rohingya melarikan diri ke Myanmar.³

Konflik-konflik bersenjata tersebut justru membuat Pemerintah Myanmar juga melakukan pemblokiran, penolakan ataupun mempersulit segala jenis bantuan kemanusiaan untuk penduduk Rohingya yang masih berada di wilayah Myanmar. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap bantuan dari beberapa negara lain tetapi juga terhadap bantuan yang berasal langsung dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) seperti bantuan dari *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), *World Food Program* (WFP) dan lainnya. Badan bantuan PBB telah dilarang di Barat daya Rakhine, sehingga yang tersisa di Rakhine hanyalah *International Commission*

1 Kattie Hunt, CNN, Rohingya Crisis: How we got here, <https://edition.cnn.com/2017/11/12/asia/rohingya-crisis-timeline/index.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020: pelarian diri etnis Rohingya Pada tahun 2015 disebut gelombang besar pertama setelah tahun 2010.

2 Poppy McPherson, 6,700 Rohingya Muslims killed in one Month in Myanmar, MFS says, *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres> diakses 2 Maret 2020.

3 Human Right Watch, *World Report 2018, Burma Events of 2017*.

of Red Cross (ICRC)⁴, Myanmar Red Cross dan pemerintahan Myanmar sendiri. Namun banyak dari para pemberi bantuan yang berada di Rakhine sedikit demi sedikit diusir dari wilayah Myanmar. Phil Robertson, Human Rights watch's Deputy Asia Director, menyatakan bahwa "saya percaya bahwa pelarangan bantuan kemanusiaan dan pelarangan PBB investigator adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar agar keadan di lapangan (Rakine) tidak diberitakan keluar."

Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tidak hanya menolak bantuan dalam bentuk bahan makanan, peralatan penunjang kehidupan, obat-obatan tetapi juga bantuan tenaga medis dan lainnya. Baik pemerintahan Myanmar dan juga Militer Myanmar terus-menerus dan sewenang-wenang melarang akses kemanusiaan, membuat ratusan ribu orang dalam bahaya.⁵ Pemerintah Myanmar menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan kepada penduduk etnis Muslim akan menyulitkan pemerintahan Myanmar dalam memranggi Teroris Rohingya. Pemerintah Myanmar sendiri menolak setiap laporan terkait keadaan Rohingya. Sebagai contoh, World Food programme Report menyatakan bahwa lebih dari 80,000 anak-anak etnis Rohingya membutuhkan perawatan khusus

terkait gizi buruk dan peningkatan kekurangan makanan semakin memperburuk keadaan namun pemerintah Myanmar menolak hasil laporan tersebut.

Keadan semakin buruk saat ribuan etnis Rohingya melarikan diri ke daerah pegunungan di Barat Laut yang sulit diakses. Amnesty Internasional juga menyatakan bahwa etnis Rohingya yang berada di Pegunungan tersebut tidak dapat dijangkau oleh UN dan juga NGO internasional karena pelarangan dari militer Myanmar dan juga medan yang cukup berbahaya. Sehingga etnis Rohingya harus bertahan dengan kemampuan mereka sendiri di daerah tersebut.

Sebenarnya pada awal konflik bantuan dari beberapa negara, NGO internasional, dan juga PBB dapat masuk ke wilayah Rakhine, tetapi pelarangan mulai dilakukan saat ARSA "*Arakan Rohingya Salvation Army*" armed Group, mulai melawan secara terang-terangan pihak militer Myanmar pada tanggal 25 Agustus 2017.⁶ Pihak ARSA menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer di Rakhine.

Namun, Pemerintah Myanmar akhirnya beberapa waktu kemudian mengizinkan ICRC dan World Food Programe untuk melakukan misi kemanusiaan dengan sangat terbatas dan jumlah bantuan yang dibawa tidak dapat

4 ICRC adalah organisasi Internasional yang netral dan mandiri, yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Aksi ICRC didasarkan pada Konvensi Geneva 1949, protocol-protokol tambahan, anggaran dasar ICRC dan konferensi palang merah dan Bulan sabit merah. Dikutip dari blog ICRC Indonesia, <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020

5 Amnesty International, Annual Report "Myanmar" 2017/2018

6 Human Right Watch, "Burma: Memastikan Bantuan Sampai ke Orang Rohingya", <https://www.hrw.org/id/news/2017/09/11/308804>, diakses 2 Maret 2018.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dibagian lain Rakhine akses kemanusiaan tidak dapat dilakukan samasekali karena tensi keadaan di wilayah tersebut sangat tinggi dan membahayakan.⁷ Pada bulan Februari pasukan Myanmar melarang pemberian bantuan dari UN yang berisi suplay kesehatan untuk wanita.

Staf dari UNHCR, the United Nation Population Fund dan UNICEF tidak dapat melakukan tugas lapangnya di Timur Laut Rakhine lebih dari seminggu. Hal tersebut sangat membahayakan tidak hanya bagi etnis Rohingya tetapi juga akan memberikan dampak bagi warga Budha yang miskin.⁸ The UN world Food Program menyatakan bahwa Pemerintah Myanmar telah menghentikan distribusi makanan ke bagian lain Rakhine. Sain itu 16 NGO besar termasuk Oxfarm dan Save the Children juga menyatakan bahwa pemerintah Myanmar membatasi akses mereka ke daerah konflik.

Lebih parahnya lagi penghalang-halangan pemberian bantuan juga dilakukan oleh komunitas Budha yang ada di Rakhine. Protes besar-besaran terkait Ronginya oleh Masyarakat Budha telah menyebabkan kericuhan. Komunitas Budha yang melakukan

protes di Myanmar melempari bom molotov dan mencoba memblokade pengiriman bantuan dari PBB untuk etnis Muslim rohinya di rakhine.⁹ Tak hanya itu 300an orang Budha di ibu kota Rakhine Sitwee memaksa ICRC untuk menurunkan bantuan dari kapal dan melarang kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk meninggalkan dermaga.

Berbagai permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya di atas jelas terlihat bahwa pemerintah Myanmar memang terbukti lepas tangan atas keadaan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar sendiri sebagai negara dimana etnis Rohingya tinggal memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk yang ada di wilayahnya meskipun pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai bagian dari warga negara Myanmar.¹⁰ Terlebih lagi terlihat jelas terjadi pelanggaran HAM terkait penolakan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Tulisan ini akan menjabarkan bentuk bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Selain itu pada tulisan ini juga akan di bahas terkait bentuk tanggung jawab negara Myanmar terhadap penduduk di wilayah teritorialnya.

7 Amnesty Internasional, "Myanmar: Restrict on International aid Putting thousand at risk", <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/myanmar-restrictions-on-international-aid-putting-thousands-at-risk/>, diakses 2 Maret 2020

8 Oliver Holmes, "Myanmar Block all UN aid to Civiliants at Heart of Rohingya Crisis", <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/myanmar-blocks-all-un-aid-to-civilians-at-heart-of-rohingya-crisis>, diakses 2 Maret 2020.

9 Andrew R.C Marshall, "Myanmar protesters try to block aid shipment to Muslim Rohingya", <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-aid/myanmar-protesters-try-to-block-aid-shipment-to-muslim-rohingya-idUSKCN1BW0D1>, diakses 2 Maret 2020.

10 Rey Ty, "The Rohingya Refugee Crisis", *Sur International Joyrnal on Human Rights Vol. 16, No. 29*, (2019): 52

Pembahasan

Penolakan bantuan kemanusiaan sering dilakukan oleh negara. Penolakan tersebut sering terjadi akibat dari negara menganggap pemberi bantuan tidak netral atau justru membantu pihak lawan dalam melawan pemerintahan ataupun dengan alasan keamanan negara dan keamanan para pemberi bantuan tersebut.

Dalam Hukum Internasional sendiri tidak menyatakan pelarangan secara jelas akan penolakan penerimaan bantuan kemanusiaan tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak boleh diintervensi. Namun, jika penolakan tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk sipil maka penolakan tersebut dapat dikatakan melanggar Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Pidana Internasional dan juga Hukum Humaniter Internasional. Namun, tulisan ini hanya akan berfokus kepada pelanggaran terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Penolakan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan Penduduk Myanmar merupakan suatu bentuk kejahatan yang besar bagi kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut diberikan karena berdasarkan fakta-fakta yang ada penduduk Rohingya sangat membutuhkan sekali bantuan tersebut.

1. Penolakan Bantuan Kemanusiaan oleh Pemerintah Myanmar dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Dalam pembahasan ini, bentuk pelanggaran yang akan dibahas hanya terkait penolakan pemberian bantuan kemanusiaan oleh IO, NGO dan Negara lain oleh pihak Pemerintah Myanmar dan warga Rakhine. Penolakan bantuan kemanusiaan oleh negara memang tidak dilarang secara langsung oleh Hukum Internasional. Tidak adanya pelarangan tersebut tidak lepas dari kedaulatan negara dalam melakukan kegiatan didalam wilayahnya.

Negara memiliki kedaulatan untuk melakukan pengaturan ataupun melakukan tindakan di dalam wilayah teritorinya. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip kedaulatan yang setara dan prinsip non-intervensi yang menjadi dasar dari hukum internasional.¹¹ Kedaulatan sebenarnya diperlukan untuk melindungi negara-negara kecil taupun negara lemah agar dapat setara dengan negara-negara yang lebih besar dan maju.¹² Namun, jika kedaulatan tersebut justru dijadikan sebagai perlindungan negara dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan maka seharusnya kedaulatan tersebut tidak dapat dipenuhi lagi.

Pada kasus tindakan penolakan bantuan kemanusiaan yang dilakukn Pemerintah

11 Matias Thomsen, "The Obligation Not to Arbitrarily Refuse International Disaster Relief: A Question of Sovereignty", *Melbourne Journal of International Law* Vol. 16, (2015): 8

12 Abdullah Kadir dan Tafiq Kaka Amin, "Can Human Rights Be Reconciled with State Sovereignty?", *International Journal of Social Sciences & Education*, Vol. 4, No. 2, (2017): 30

Myanmar yang dilakukan secara sengaja telah melanggar beberapa HAM dari etnis Rohingya. Berikut hak-hak yang dilanggar oleh pihak Myanmar kepada etnis Rohingya.

a. *Right to Life*

Hak hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak dapat dikurangi atas alasan apapun. Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*, menyatakan bahwa “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Dari ayat tersebut maka setiap manusia tanpa terkecuali dan tanpa memandang golongan, ras, agama, maupun etnis memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Sedangkan, pada “*Declaration of Human Rights*” yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan”¹³. Hal tersebut juga memberikan pengertian bahwa siapapun memiliki hak untuk hidup tanpa terkecuali dan tidak dapat dikurangi hak tersebut.

Pada perkembangannya banyak yang menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak boleh simpangi walaupun dalam keadaan perang.¹⁴ Namun, beberapa orang berpendapat bahwa perang dapat menanggukkan hak hidup para tentara yang sedang melaksanakan perang.

Pada saat keadaan damai, negara memiliki kewajiban untuk menjaga hak hidup masyarakatnya tanpa terkecuali. Namun,

dalam ICCPR sendiri juga tidak melarang adanya hukuman mati bagi para pelaku kejahatan yang dianggap oleh negara pantas menerima hukuman mati. Negara-negara memiliki hak untuk mengapus hukuman mati maupun menerapkan human mati di wilayahnya, hanya saja hukuman tersebut harus dilaksanakan terhadap kejahatan yang luar biasa.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang menghalau pemenuhan hak untuk hidup masyarakatnya harus dieliminasi seperti kekurangan pangan, kekurangan sarana medis dan juga akibat-akibat lain yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Penghilangan tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan hak hidupnya dengan lebih baik.

Terkait kasus yang terjadi di Myanmar, pemerintah Myanmar memang belum meratifikasi ICCPR dimana hak untuk hidup tersebut tertuang. Namun, telah diakui secara umum bahwa Hak untuk Hidup telah menjadi bagian dari hukum internasional pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsi-prinsip hukum umum dan merupakan elemen utama yang masuk dalam kategori *jus cogen*. Sehingga meskipun negara Myanmar tidak meratifikasi ICCPR, negara Myanmar harus tetap menghormati, memenuhi dan Melindungi Hak Hidup dari seluruh penduduk yang ada di wilayah teritorialnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13 Pasal 3 Declaration of Human Rights

14 Safa Reisoglu, “Right to Life”, *Perception Journal of International Affairs Vol. III, Number 4*, (December 1998): 2.

Merujuk pada kasus penolakan bantuan kemanusiaan oleh Pemerintah Myanmar maka harus dilihat dulu apakah dengan penolakan bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga memang menyebabkan hilangnya nyawa ataupun dapat mengancam nyawa penduduk Rohingya. Hal tersebut juga tidak lepas dari hak pemerintah Myanmar untuk menolak bantuan ataupun tenaga medis untuk masuk ke wilayahnya dengan alasan keamanan. Namun perlu juga diketahui jika memang pembatasan tersebut dilakukan namun tidak ada bantuan dari pemerintah sendiri guna mencukupi kebutuhan para penduduk Rohingya maka pemerintah harus membuka wilayahnya untuk para pemberi bantuan. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan bahwa jika negara tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri negara berhak meminta bantuan ke pihak lain.

Pemerintah Myanmar walaupun dengan alasan keamanan harus juga dapat memastikan kebutuhan hidup para penduduk Rohingya juga terpenuhi. Tidak hanya dengan penolakan berarti tidak ada bantuan sama sekali terhadap penduduk Rohingya. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam membantu penduduk Rohingya walaupun mereka bermusuhan dengan beberapa oknum Rohingya yang melakukan perlawanan bersenjata atau yang mereka anggap teroris.

Bantuan pihak asing merupakan kebutuhan yang asesnsial bagi pengungsi jika memang negara tidak mau ataupun tidak mampu untuk memberikan bantuan terhadap

suatu kelompok. Terlepas dari permusuhan yang mendasari para pihak untuk menolak memberikan bantuan para pihak seharusnya lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pihak Myanmar juga harus melihat sisi kemanusiaan yang harus dipenuhi dan diberikan kepada penduduk Rohingya walaupun dimata pemerintah Myanmar penduduk Rohingya merupakan teroris. Meskipun begitu, pemerintah Myanmar juga harus bisa membedakan mana yang merupakan teroris mana yang merupakan penduduk Rohingya yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Walaupun dengan dalih untuk keamanan dan mencegah masuknya bantuan ke pihak teroris namun perlu ditanyakan kembali apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang “necessary” dan “proportional”. Selain itu penolakan juga seharusnya dilaksanakan jika memang sudah tidak ada jalan lagi membentung kekuatan teroris ataupun penyelundupan bantuan ke teroris ARSA. Namun, tidak ada bukti bawa bantuan tersebut merupakan barang yang dapat mendukung teroris melawan pemerintahan maupun sebagai suatu bentuk pendukungan pihak ketiga terhadap gerakan pembebasan Rohingya di Rakhine.

b. *Right to Food*

Kewajiban negara untuk memberikan bantuan pangan tidak lepas dari kewajiban negara untuk memenuhi hak untuk atas pangan. Hak atas pangan merupakan hak dasar

manusia. Walaupun dalam pengertiannya pemenuhan hak atas pangan bukan merupakan kegiatan “charity” namun lebih kepada “ensuring that all people have the capacity to feed themselves in dignity” yang memiliki maksud bahwa pemerintah memastikan warganya dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dengan hormat.

Hak atas pangan dilindungi dibawah *International Human Rights* dan juga Hukum Humaniter Internasional serta tanggung jawab negara secara correlative yang ada pada hukum internasional. Hak atas pangan terdapat pada pasal 25 paragraf 1 “*Universal Declaration on Human Rights*” yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarga, termasuk hak atas pangan, pakaian perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan social yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya”. Dari sub paragraph tersebut jelas sekali bahwa manusia memiliki hak untuk memperoleh pangan.

Sedangkan, pasal 11 “*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*” menyatakan bahwa,

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard

of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent”.

Pasal 11 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas pangan yang memadai. Pemenuhan tersebut dilakukan guna menunjang hak hidup masyarakat yang tidak bisa lepas dari kebutuhan pangan yang ada.

Selain itu terdapat juga dalam “*General Comment 12 tahun 1999*” dari Komite ESCR (“*Economic, Social and Culture Rights*”) “*the right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone and in community with others, has physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement*”. Sedangkan Special Rapporteur menyimpulkan bahwa hak atas pangan adalah

“the right to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and which

*ensures a physical and mental, individual and collective, fulfilling and dignified life free of fear.”*¹⁵

Dari pengertian-pengertian diatas maka elemen-elemen hak atas pangan adalah: Ketersediaan pangan, akses pangan yang mudah dan edequacy. Sedangkan kewajiban negara dalam hak untuk mendapatkan pangan adalah: Kewajiban untuk respect, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi.¹⁶

Konflik yang terjadi di suatu negara secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi persediaan bahan makanan di wilayah tersebut. Konflik juga menjadi salah satu halangan terbesar bagi pemenuhan hak untuk memperoleh makanan yang memadai.¹⁷ Banyak sumber makanan yang akan jauh lebih susah ditemukan pada saat konflik, hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa saat terjadi konflik tidak ada kegiatan jual beli pangan maupun kegiatan produksi pangan.

Penduduk yang berada diwilayah konflik akan meninggalkan wilayahnya ke wilayah lain yang mereka anggap lebih aman, namun perpindahan tersebut menyulitkan para pengungsi untuk mendapatkan bahan makanan. Memang dimungkinkan penduduk mencari makan mereka sendiri di hutan ataupun sungai didaerah mereka mengungsi

tetapi hal tersebut juga bukan perkara mudah. Pengungsi akan lebih menderita karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka perlu bantuan dari pihak lain terutama negara dimana mereka berada.

Hal tersebut membuat para korban konflik bergantung terhadap bantuan pangan yang diberikan oleh negara maupun pihak lainnya seperti *International Organization*, negara lain, maupun NGO. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban terutama yang telah meninggalkan rumahnya dan berada di camp-camp pengungsian.

Pada kasus Myanmar pemerintah Myanmar hanya mengizinkan ICRC dan beberapa NGO untuk menangani masalah Rohingya yang begitu kompleks dan besar. Bantuan pangan yang dilakukan hanya melalui beberapa pihak tersebut karena banyak bantuan dari IO dan NGO maupun negara lain ditolak masuk wilayah Myanmar.

Penolakan tersebut sangat merugikan pihak pengungsi ataupun para etnis Rohinya yang sangat membutuhkan pangan. Banyak dari anak-anak, wanita maupun orang tua tidak bisa mengakses pangan karena bantuan sangat terbatas serta tidak ada toko yang mau melayani penduduk Rohingya tersebut. Pemerintah juga menolak permintaan etnis

15 Jean Ziegler, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development, Report of the Special Repporteur on The Right to Food, A/HCR/7/5, 2008, Report of he Special Rapporteur on the right to food, Jean Ziegler, A/HRC/7/5, para 17.

16 Define dalam General Comment 12 oleh Komite ESCR dan diadopsi oleh FAO dalam Pedoman Hak untuk mendapatkan pangan pada bulan November 2004.

17 Jelena Pejic, “The Right to Food in Situation of Armed Conflict: The Legal Framework”, *RICR Décembre IRRRC Vol. 83, No. 844*, (2001): 1097

Rohingya untuk menyediakan jalur pangan masuk ke tempat-tempat etnis Rohingya.¹⁸ Pemerintah Myanmar sendiri tidak punya keinginan besar untuk memenuhi pangan tersebut. Sehingga banyak anak-anak yang menderita gizi buruk dan meninggal karena kekurangan pangan.

Jika dilihat dari kewajiban negara untuk *respect*, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan maka Pemerintah Myanmar bisa dapat dikatakan melanggar Hak untuk mendapat pangan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar mengetahui akan kebutuhan etnis Rohingya terkait pangan namun pemerintah Myanmar justru menolak bantuan dari pihak lain tanpa ada usaha sendiri untuk memenuhi pangan tersebut.

Walaupun pemerintah Myanmar berdalih bahwa penduduk Rohingya bukan warga negaranya namun, kewajiban memperoleh pangan baik pada saat konflik maupun saat damai harus dipenuhi negara kepada seluruh penduduk yang ada diwilayahnya (Warga Negara dan juga Warga Negara Asing). Pemerintah Myanmar boleh menolak bantuan dari negara lain asalkan memang pemerintah Myanmar sendiri mampu memberikan bantuan kepada Rohingya namun jika pemerintah Myanmar tidak mampu memenuhi ataupun tidak mau memenuhi maka pemerintah Myanmar harus memberikan izin bantuan pangan dari pihak lain untuk masuk ke wilayahnya.

Selain itu, pemerintah Myanmar juga harus segera mungkin menindak beberapa pihak atau oknum-oknum di wilayah Rakhine yang melarang bantuan pangan dan kesehatan yang sudah berada di wilayah Rakhine untuk masuk ke daerah-daerah tempat Rohingya berada. Jika pemerintah gagal menindak oknum tersebut maka jelas bahwa hal tersebut membuktikan pemerintahan tidak mampu untuk memenuhi sendiri hak pangan Rohingya. Pemerintah sendiri harus secara tegas menindak oknum tersebut dan juga melakukan distribusi pangan kepada Rohingya yang membutuhkan.

Tanpa pemenuhan sendiri kebutuhan pangan Rohingya oleh pemerintah Myanmar maka pemerintah Myanmar berkewajiban mencarikan bantuan kepada pihak lain ataupun menerima bantuan dari pihak lain. Penolakan dikarenakan kepentingan keamanan dan juga hak negara atas kedaulatan wilayahnya, harusnya dapat dikesampingkan mengingat kebutuhan pangan warga Rohingya yang sangat medesak. Pemerintah Myanmar jika memang takut akan bentuk bantuan yang masuk wilayahnya apakah aman bagi keamanan negaranya harusnya pemerintah melakukan pengecekan bantuan tersebut apakah sesuai yang dibutuhkan bukan justru tanpa pandang bulu menolak segala bentuk bantuan.

Pemerintah Myanmar juga harus mau mencari solusi yang baik terkait pemenuhan kebutuhan pangan tersebut. Lambat laun mau

18 Allard K. Lowenstein, *Prosecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State? Fortify Rights*, (Yale Law School: International Human Rights Clinic, 2015), hlm. 30

tidak mau jika memang pihak Myanmar tidak dapat memenuhi sendiri pangan penduduk yang berada diwilayahnya, dan jika terjadi kematian akibat tidak adanya pangan tersebut maka pemerintah Myanmar dapat terkena pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau juga mungkin genosida maupun kejahatan perang.

c. *Right to Health*

Hak untuk kesehatan, kerap dihubungkan dengan hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan maupun hak untuk mendapatkan akses kerumah sakit. Namun sebenarnya hak tersebut lebih luas dari kedua aspek tersebut. *Right to Health* juga termasuk segala faktor yang dapat membantu manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Pentingnya hak kesehatan tidak lepas dari pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia dan juga untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.¹⁹

Right to Health sendiri diatur dalam pasal 12 ICESCR yang berbunyi:

- “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to*

achieve the full realization of this right shall include those necessary for:

- a) The provision for the reduction of the stillbirth rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
- b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
- c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
- d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness”*

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa negara peserta haruslah mengakui hak kesehatan mental dan fisik warganya. Hak atas kesehatan tersebut juga harus dilakukan dengan salah satunya membentuk kondisi atau pengaturan dimana negara memastikan bahwa seluruh penduduknya dapat mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan bantuan medis saat membutuhkan.

Negara sendiri memiliki kewajiban untuk menghormati²⁰, kewajiban untuk melindungi²¹, dan kewajiban untuk

19 Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, (2020): 320

20 Kewajiban untuk menghormati memiliki maksud bahwa negara baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh mencampuri hak kesehatan warganya. Sebagai contoh adalah negara tidak boleh menolak ataupun membatasi warganya untuk mengakses kesehatan, mendiskriminasi hak-hak kesehatan wanita dan laki-laki, dan lain sebagainya.

21 Kewajiban untuk melindungi memiliki pengertian bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah pihak ketiga mengintervensi hak atas kesehatan warga negaranya. Sebagai contoh negara harus melindungi warganya dari privatisasi berlebih sector kesehatan dan lain sebagainya.

memenuhi²² hak untuk kesehatan penduduk yang berada di wilayahnya.²³ Pemerintah dalam pemenuhannya dapat juga meminta bantuan negara lain, organisasi internasional maupun NGO jika memang pemerintahan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut. Namun, tidak menutup kewajiban bahwa pemerintah teritorialah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat terkait kesehatan tersebut.

Pada konflik bersenjata fasilitas kesehatan sering sekali menjadi objek serangan dan akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan juga dihalang-halangi karena akan menghalangi proses operasi militer negara tersebut.²⁴ Banyak fasilitas kesehatan sengaja diserang dengan alasan bahwa tempat tersebut menjadi tempat persembunyian musuh, padahal dalam pelaksanaannya rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh hanya menolong salah satu pihak saja mereka harus memberikan bantuan kepada seluruh manusia yang membutuhkan.

Dalam kasus yang terjadi di Myanmar, Pemerintah Myanmar menolak segala bentuk bantuan yang salah satunya adalah bantuan kesehatan bagi penduduk Rohingya. Penduduk Rohingya sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah Myanmar. namun, pada

kenyataanya Pemerintah Myanmar maupun warga Myanmar yang berada di Rakhine menghalang-halangi pemberian bantuan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya penolakan bantuan dari UN dan beberapa NGO serta negara lain juga menyebabkan semakin sulitnya dalam pengaksesan kesehatan warga Rohingya.

Dalam Hukum Hak Asasi Internasional, pemberian hak atas kesehatan diberikan kepada individu-individu sehingga tiap orang berhak mendapatkannya tanpa terkecuali.²⁵ Formulasi dari hak tersebut juga lebih general dalam memberikan perlindungan bagi warga yang membutuhkan. Dalam ICCPR sendiri juga menegaskan bahwa perlindungan hak atas kesehatan diberikan negara kepada seluruh penduduk yang ada di wilayahnya tanpa adanya diskriminasi, penolakan hak-hak bagi warga negaranya maupun warga negara asing.

Oleh karena hal tersebut, maka pemerintah Myanmar mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Rohingya yang berada di wilayahnya. Pemerintah tidak dibenarkan mengabaikan hak atas kesehatan warga Rohingya dengan dalil mereka bukan warga negara Rohingya ataupun dengan alasan mereka teroris. Hal tersebut sejalan dengan

22 Kewajiban untuk memenuhi adalah negara memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan perundang-undangan, administrasi, anggaran, judicial, promotional dan pengaturan lainnya yang membantu perealisasi hak untuk kesehatan. Sebagai contoh negara harus memiliki undang-undang kesehatan, perlindungan para pencandu narkoba dan lain sebagainya.

23 World Health Organization, The Rights to Health Fact Sheet No 31, hlm. 25

24 Katherine H. A. Footer and Leonard S. Rubenstein, A Human Rights Approach to Health Care in Conflict, *International Review of The Red Cross*, 2013, 95 (889), hlm. 167.

25 *Ibid*, hlm. 171

Universal Declaration bahwa tidak boleh ada diskriminasi pemberian bantuan kesehatan kepada siapa yang berada di wilayahnya.

Selain itu, jika memang pemerintah Myanmar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hak atas kesehatan tersebut maka, pemerintah Myanmar dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Sehingga warga Rohingya masih bisa mendapatkan haknya dengan adanya bantuan medis tersebut. Pemerintah Myanmar dilarang menolak bantuan tersebut jika diketahui bahwa pemerintah Myanmar tidak sanggup untuk melakukan bantuan itu sendiri. Jika penderitaan atau sakit yang diderita warga Rohingya dibiarkan maka Rohingya akan mengalami “*unnecessary suffering*” yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Pemerintah Myanmar jelas melanggar hak atas kesehatan penduduk Rohinganya dengan tidak memberikan bantuan dan juga menolak bantuan dari pihak lain, padahal pemerintahan sudah jelas-jelas mengetahui bahwa penduduk Rohingya membutuhkan bantuan medis dan psikologis. Pemerintah Myanmar juga harus segera memberikan bantuannya kepada pihak Rohingya walaupun mereka menganggap warga Rohingya adalah teroris namun, bantuan kesehatan harus diberikan kepada siapa saja tanpa memandang musuh atau kawan. ICRC sendiri juga menyatakan bahwa bantuan medis harus dilakukan terhadap siapa saja tanpa memandang kelompok dalam konflik.²⁶

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka pemerintah Myanmar telah terbukti melakuakn pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga, seharusnya pemerintah Myanmar haruslah sesegera mungkin melakukan pemberian persetujuan untuk pemberian bantuan ataupun memberikan bantuan sendiri kepada etnis Rohingya. Jika penolakan terus dilaksanakan bukan tidak mungkin pelanggaran HAM tersebut akan semakin besar dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat sehingga negara lain dibawah prinsip *Responsible to Protect* ataupun atas perintah Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi.

2. Tanggung Jawab Negara Myanmar dalam Memberikan Bantuan Kemanusiaan Kepada Penduduk yang ada di Wilayahnya

Tanggung jawab suatu negara timbul saat negara melakukan tindakan yang salah secara Internasional²⁷ atau dengan kata lain melanggar hukum internasional. Tanggung Jawab pemerintah tercermin pada *Draft Article on Responsibility of States for internationally wrongful acts* pasal 2 (2) dilakukan suatu negara jika negara tersebut melanggar kewajiban Internasional negara tersebut. Pelanggaran tersebut bisa berupa pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian internasional yang negara ikuti, ketentuan umum hukum internasional, kebiasaan hukum internasional atau bahkan terhadap Jus cogen.²⁸

²⁶ *opcit.* Hlm. 173

²⁷ Gonzalo Sánchez Tagle, “The Objective International Responsibility of State iN Inter-America Human Rights System”, *Mexican Law Review Vol. II, No. 2*, (2015): 119

²⁸ Stephan Wittich, “The International Law Commission’s Article on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted on Second Reading, *Leiden Journal of International Law*”, *Vol. 15, No. 04*, (2002): 896

Hal tersebut selaras dengan pasal 12 yang berbunyi “*There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character*”²⁹. Sehingga negara mau tidak mau harus menjalankan kewajiban perlindungannya.

Sedangkan, pada pasal 13 *Draft Article on Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2001*, menyatakan bahwa “*An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs*”. Pasal tersebut memberikan pandangan kepada negara bahwa jika negara melanggar aturan internasional yang telah diakui oleh negaranya maka negara dapat dikatakan melanggar ketentuan internasional tersebut.

Pasal 12 dan 13 tersebut juga mendasari bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dalam ICCPR dan ICESCR serta pengaturan HAM Internasional lainnya sebagai bagian dari perbuatan *internationally wrongful act*. Sehingga negara perlu memperhatikan hak dan kewajibannya dalam pengaturan terkait Hak Asasi Manusia bagi masyarakatnya.

Namun, pada kasus Myanmar yang menjadi masalah adalah etnis Rohingya

ini tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara³⁰ dan tidak ada satupun negara yang mengakuinya. Walaupun, status mereka tidak jelas bukan berarti negara Myanmar dapat dengan mudah untuk melanggar Hak dasar maupun kebutuhan dasar etnis Rohingya yang masih berada di wilayah mereka. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada penduduk yang berada di wilayahnya. Penduduk tersebut dapat berupa warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang sedang berada di wilayah teritori dari negara tersebut terutama bagi penduduk yang sedang mengalami bencana, ataupun menjadi korban suatu konflik.

Perlindungan Hak Hidup, dan Hak di bawah ICESCR (hak untuk mendapatkan makanan layak dan kesehatan) merupakan hak yang bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.³¹ Seperti yang telah dijelaskan di atas maka negara Myanmar memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan HAM tersebut terutama bagi penduduk yang terdampak konflik.

Pada pengaturan Internasional lainnya juga tidak terdapat pembedaan terkait perlindungan HAM, terutama terkait prinsip non-diskriminasi yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan seseorang, ataupun berdasarkan etnis.

29 *Draft Article on Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2001*

30 Opcit, No. 15, baca juga Mahbubur Rahman dan Haradhan Kumar Mohajan, “Rohingya-The Stateless Community becoming the Lost generation”, *Journal of economic Development Enviromental and People Vol. 8, No. 2*, (2019): 12

31 Inter-Parliamentary Union dan UN Human Rights Office of The High Commisioner, Human Rights: Handbook for Parliamentarians No 26, Inter-Parliamentary Union dan UN Human Rights Office of The High Commisioner, (2016): 23 dan 120

Pemerintah territorial memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia seluruh individu yang ada di wilayahnya berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan.

Hal tersebut tidak lepas dari hak hidup yang sudah menjadi *jus cogen* dan melekat kepada setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan sehingga harus terus dilindungi, dipenuhi dan dihormati. Sedangkan untuk hak menadaptkan makanan layak dan hak kesehatan dapat dimungkinkan untuk tidak dipenuhi namun, pada kondisi yang cukup sulit dan berbahaya bagi kehidupan etnis Rohingya pemerintah Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan ataupun jikamemang tidak mau membatu paling tidak mereka mengizinkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan etnis Rohingya.

Terlebih lagi pada pengaturan ICESCR dan Hak hidup menyatakan bahwa negara dalam pelaksanaan hak-hak tersebut tidak melakukan diskriminasi³² berdasarkan etnis ataupun negara dari individu tersebut. Sehingga perlindungan harus tetap terus dilakukan selama etnis Rohingya masih berada di wilayah territorial negara Myanmar dan jika pun mereka keluar dari wilayah Myanmar, pemerintah tetap harus menghargai hak-hak asasi mereka.

Oleh karena itu hak hidup, hak kesehatan dan hak untuk mendapatkan makanan yang layak menjadi hak yang harus diberikan oleh pemerintah guna melindungi seluruh penduduk

yang ada di wilayahnya. Sehingga pemerintah Myanmar tidak dapat melakukan penolakan bantuan kemanusiaan tanpa mengganti bantuan tersebut dengan bantuan yang cukup walaupun memang ada beberapa bantuan masih bisa masuk ke wilayah Rakhine namun tetap saja pemerintah tidak meberikan bantuan yang cukup ataupun mengizinkan bantuan yang cukup masuk kewilayah tersebut. Pemerintah Myanmar hanya melakukan penolakan tanpa memberikan solusi yang nyata.

Pada akhirnya, pemerintah Myanmar yang telah menjadi bagian dari perjanjian ICESCR pada tahun 2017 memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak etnis Rohingya untuk menyediakan pangan dan kesehatan. Selain itu tanggung jawab untuk melindungi hak hidup etnis Rohingya juga harus dilakukan oleh pemerintah Myanmar atas dasar perberlakuan *Jus Cogen*. Sehingga jika pemerintah Myanmar menolak masuknya sebagian besar bantuan dari luar dan tidak memenuhi kebutuhan etnis Rohingya yang dalam bahaya maka Pemerintah Myanmar dapat dianggap melanggar tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 12 dan 13 *Article State Responsibilities for Wrongful Acts* yang merujuk pada pelanggaran kewajiban internasionalnya yaitu *Jus Cogen* dan ICESCR.

Kesimpulan

Walaupun menerima atau menolak bantuan kemanusiaan adalah kewenangan

32 ICRC, *respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situation not Covered by International Humanitarian Law*, Advisory Service On International Humanitarian Law, 2012, hlm. 3

dari Pemerintah sah namun juga harus dilihat apakah penolakan bantuan tersebut akan menyengsarakan korban atau tidak. Dengan terbuktinya tindakan penolakan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar membuat korban lebih menderita maka pemerintah Myanmar harusnya tidak melakukan penolakan. Penolakan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya dari pihak PBB, NGO asing dan beberapa negara asing, oleh pihak Myanmar bisa dikatakan melanggar beberapa hak-hak dasar manusia. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran hak hidup, hak untuk pangan, dan hak untuk kesehatan.

Meskipun pemerintah Myanmar menolak etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar namun, perlindungan terkait

hak-hak asasi mereka merupakan tanggung jawab dari pemerintah Myanmar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya sehingga pada kasus penolakan bantuan kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Myanmar, menunjukkan kegagalan pemerintah Myanmar untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemenuhan Hak mendapatkan Makan yang layak, Hak kesehatan (ICESCR) dan Hak untuk Hidup (*Jus Cogen*) etnis Rohingya dengan menolak bantuan kemanusiaan dan tidak memberikan bantuan kemanusiaan sebagai ganti penolakan bantuan kemanusiaan dari pihak ketiga. Sehingga pemerintah Myanmar dapat dikatakan melanggar tanggung jawab negara untuk melindungi etnis Rohingya yang berada di wilayah teritorialnya berdasarkan ketentuan ICESCR dan *Jus Cogen*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Inter-Parliamentary Union dan UN Human Rights Office of The High Commissioner, Human Rights: Handbook for Parliamentarians No 26, Inter-Parliamentary Union dan UN Human Rights Office of The High Commissioner, 2016.

Lowenstein, Allard K. *Prosecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State? Fortify Rights*. Yale Law School: International Human Rights Clinic, 2015.

World Health Organization, The Rights to Health Fact Sheet No 31

Jurnal

Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2*, (2020)

Footer, Katherine H. A. and Leonard S. Rubenstein. "A Human Rights Approach to Health Care in Conflict". *International Review of the Red Cross*, 95 (889). 2013

- Gormley, W. Paul. "The Right to Life in International Law, Book Review". *Denver Journal of International Law & Policy* Vol. 16, No. 1, (2020): 197
- Kadir, Abdullah dan Tafiq Kaka Amin. "Can Human Rights Be Reconciled with State Sovereignty? 2017". *International Journal of Social Sciences & Education*, Vol. 4, No. 2.
- Pejic, Jelena. "The Right to Food in Situation of Armed Conflict: The Legal Framework". *RICR Décembre IRRC* Vol. 83, No. 844, (2001).
- Rahman, Mahbubur dan Haradhan Kumar Mohajan. "Rohingya-The Stateless Community becoming the Lost generation". *Journal of economic Development, Enviromental and People* Vol. 8, No. 2, (2019).
- Reisoglu, Safa. "Right to Life". *Perception Journal of International Affairs* Vol. III, Number 4, (December 1998)
- Tagle, Gonzalo Sánchez. "The Objective International Responsibility of State in Inter-America Human Rights System". *Mexican Law Review* Vol. II, No. 2, (2015).
- Thomsen, Matias. "The Obligation Not to Arbitrarily Refuse International Disaster Relief: A Queation of Sovereignty", *Melbourne Journal of International Law* Vol. 16, (2015)
- Ty, Rey. "The Rohingya Refugee Crisis" *Sur International Joyrnal on Human Rights* Vol. 16, No. 29, (2019).
- Wittich, Stephan. "The International Law Commission's Article on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted on Second Reading". *Leiden Journal of International Law* Vol. 15, No. 04, (2002)

Report

Amnesty International, Annual Report "Myanmar" 2017/2018

Human Right Watch, World Report 2018, Burma Events of 2017.

ICRC, respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situation not Covered by International Humanitarian Law, Advisory Service On International Humanitarian Law, 2012.

Jean Ziegler, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development, Report of the Special Repporteur on The Right to Food, A/HCR/7/5, 2008

Peraturan

Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live, G.A. res. 40/144, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 252, U.N. Doc. A/40/53 (1985)

Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, 2001 adopted as General Assembly Resolution no A/Res/56/83, 2001

General Comment 12 oleh Komite ESCR dan diadopsi oleh FAO dalam Pedoman Hak untuk mendapatkan pangan pada bulan November 2004.

Internet

Human Right Watch. "Burma: Memastikan Bantuan Sampai ke Orang Rohingya", <https://www.hrw.org/id/news/2017/09/11/308804>. Diakses 2 Maret 2020

Hunt, Kattie CNN. "Rohingya Crisis: How we got here". <https://edition.cnn.com/2017/11/12/asia/rohingya-crisis-timeline/index.html>. Diakses 2 Maret 2020

Holmes, Oliver. "Myanmar Block all UN aid to Civiliants at Heart of Rohinga Crisis". <https://www.theguardian.com/>

[world/2017/sep/04/myanmar-blocks-all-un-aid-to-civilians-at-heart-of-rohingya-crisis](https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/myanmar-blocks-all-un-aid-to-civilians-at-heart-of-rohingya-crisis). Diakses 2 Maret 2020

Marshall, Andrew R.C. "Myanmar protesters try to block aid shipment to Muslim Rohingya". <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-aid/myanmar-protesters-try-to-block-aid-shipment-to-muslim-rohingya-idUSKCN1BW0D1>. Diakses 2 Maret 2020

McPherson, Poppy. "6,700 Rohinya Muslims killed in one Month in Myanmar, MFS says, The Guardian". <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres>. Diakses 2 Maret 2020